



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 185/KPTS/BKD/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, susunan keanggotaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf D angka 2 sub huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, honorarium yang diberikan kepada Non ASN dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja kegiatan dan sasaran program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);